



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/219 /1.12/2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2023**

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Jember

b. bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di kabupaten Jember berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Minum;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
14. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas :
- a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.

- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jawa Timur;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional dan program provinsi di wilayah Kabupaten Jember;
 - c. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah;
 - d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP Kabupaten Jember; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, memiliki fungsi :
- a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang – undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP di Kabupaten Jember;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah Kabupaten Jember;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah Kabupaten Jember dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
 - e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;
 - f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember;
 - h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana dan, utilitas umum perumahan;
 - i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Kabupaten Jember;
 - j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundang – undangan dalam rangka menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP di wilayah Kabupaten Jember; dan
 - k. mendukung kebijakan Kabupaten Jember di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Jember.

- KELIMA** : Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. memberikan arahan dan pembinaan kepada Kelompok Kerja (Pokja) PKP Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan PKP Kabupaten Jember; dan
 - b. menerima laporan kegiatan Pokja PKP Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. bidang kebijakan dan strategi yang tugasnya mencakup koordinasi aspek – aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria Penyelenggaraan PKP;
 - b. bidang teknis PKP yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana PKP;
 - c. bidang kelembagaan, kemitraan, dan informasi yang tugasnya mencakup koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP; dan
 - d. bidang pemantauan dan evaluasi yang tugasnya mencakup koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI JEMBER,

HENDY S

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/219/1.12/2023
 TANGGAL: 30 Maret 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JEMBER
 TAHUN 2023**

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
A	PENGARAH	
1	Pengarah I	Bupati Jember
	Pengarah II	Wakil Bupati Jember
B	PELAKSANA	
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
4	Bidang-bidang :	
a	Bidang Kebijakan dan Strategi	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember
	2) Anggota	a. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; b. Unsur Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; c. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; d. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; dan e. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
b	Bidang Teknis PKP	
	• Tata Ruang dan Pertanahan	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember
	2) Anggota:	a. Seksi Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; dan b. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.

	• Perumahan dan Permukiman	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember
	2) Anggota:	a. Unsur Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; dan b. Unsur Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
	• Air Minum dan Sanitasi	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember
	2) Anggota:	a. Unsur Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; b. Unsur Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; dan c. Unsur Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
	• Kesehatan Lingkungan	
	a) Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
	b) Anggota:	a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; b. Unsur Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; c. Unsur Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; dan d. Unsur Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
c	Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi	
	a) Koordinator	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

	b) Anggota:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan SDM pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; b. Unsur Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; dan c. Unsur Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.
d	Bidang Monitoring dan Evaluasi	
	a) Koordinator	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
	b) Anggota:	<ul style="list-style-type: none"> a. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; b. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; c. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; dan d. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.



BUPATI JEMBER,
HENDY S